

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya pengertian perkawinan dalam konsep ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan ialah “akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* dan bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.<sup>1</sup>

Perkawinan dari segi Bahasa yaitu nikah yang berarti menggabungkan dan mencampurkan, sedangkan menurut istilah syariat nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan perkawinan berbagai pakar di Indonesia seperti Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah pernikahan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>3</sup> Senada dengan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual, sedangkan Ibrahim Hosain terkait perkawinan memberikan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

<sup>2</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* , terj. M. Abdul Ghoffar ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001), 29.

<sup>3</sup> Hazairin , *Hukum Keluarga Islam Nasional Indonesia*,(Jakarta: Tintamas, 1961), 61.

pengertian sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Atau lebih lebih tegasnya perkawinan beliau definisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).<sup>4</sup>

Namun apabila dicermati lagi perkawinan bukan hanya soal hubungan seksual saja, melainkan juga berkaitan dengan hubungan hukum yang melekat pada keduanya. Sebagaimana definisi perkawinan yang diberikan oleh Ahmad Rofiq dalam bukunya yang menyebutkan “perkawinan adalah akad yang mengikat antara seorang pria dan wanita dimana akad tersebut mengakibatkan hubungan keperdataan di antara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun isteri”.<sup>5</sup>

Dari sini berkaitan dengan perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan tersebut mengakibatkan dibolehkannya hubungan suami istri dan timbulnya hubungan keperdataan serta hak dan kewajiban di antara keduanya.

## **B. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam


---

<sup>4</sup> Ibrahim Hosain , *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Umuludin, 1997), 65

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 147.

berkeluarga, sedangkan sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>6</sup>

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tentu mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, salah satunya yaitu nafsu syahwat. Yang mana nafsu syahwat tersebut dapat terpenuhi melalui perkawinan yang sah secara agama. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi sebagai berikut:




<sup>6</sup> Abdul Rahman ghazaly, fiqh munakahat (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003), 22.

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.<sup>7</sup>

Perkawinan di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang juga bertujuan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan secara harmonis dan bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Tujuan selanjutnya dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Sebagaimana yang tertulis dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah (2): 187.

<sup>8</sup> Ibid., 27-28.

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>9</sup>

Pada dasarnya keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga naluri makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Untuk itulah kemudian Allah menganjurkan hambanya untuk melakukan perkawinan. Yang mana perkawinan ini merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk mendapatkan keturunan. Penyaluran keturunan ini dapat saja ditempuh melauai jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan keturunan yang diridhoi oleh Allah tentu hal tersebut tidak mungkin dilakukan kecuali melalui jalur perkawinan.<sup>10</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak. Bahagia berarti adanya kerukunan rumah tangga dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak. Kebahagiaan yang dimaksud disini bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal dan hanya dapat berakhir dengan kematian oleh salah satu pihak.

---

<sup>9</sup> QS. An-Nisa' (4): 1.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM di INDONESIA antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) 46.

Demikian halnya dalam kompilasi hukum islam, tujuan perkawinan yang ingin diwujudkan ialah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Atau dengan kata lain yaitu perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati melalui kasih sayang yang dirahmati oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

### **C. Syarat Perkawinan**

Secara definisi syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah atau tidak sempurna. Dalam perkawinan syarat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus ada sebelum dilakukannya perkawinan. Syarat perkawinan ini meliputi syarat materiil dan formil.

Syarat materiil yaitu syarat yang harus ada pada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan atau biasa disebut dengan syarat subyektif. Sedangkan syarat formil yaitu tata cara atau prosedur yang harus diikuti dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam agama maupun undang-undang, syarat ini biasa disebut dengan syarat obyektif. Berikut adalah uraian syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi oleh pasangan calon yang akan melakukan perkawinan.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM di INDONESIA antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) 25.

## 1. Syarat materil

Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- a. Persetujuan dari calon mempelai.

Didalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang dimaksud dengan Persetujuan disini yaitu kehendak bebas dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

- b. Izin dari orang tua atau wali bagi calon berusia kurang dari 21 tahun.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, bagi calon mempelai yang berusia kurang dari 21 tahun harus memperoleh izin dari orangtua atau wali. Namun apabila salah seorang dari kedua orang tua calon telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.

Sedangkan dalam hal orang tua dari calon mempelai telah tiada atau berhalangan untuk menyampaikan kehendaknya, maka izin perkawinan dapat diperoleh dari seseorang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- c. Calon mempelai telah mencukupi usia perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perkawinan seseorang harus telah memenuhi usia 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita”.

- d. Kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan.

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang nomor 1

Tahun 1974 Perkawinan dilarang apabila:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu antara orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>12</sup>

- e. Calon mempelai tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Seperti yang telah diatur dalam pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seseorang yang akan melakukan perkawinan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali calon mempelai tersebut telah memperoleh izin dari pengadilan

---

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 23.

seperti yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu dengan yang lain kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi.

Dalam pasal 10 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, hal ini berlaku selama hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan istri tidak menentukan lain.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain. karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka sesuatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

- g. Calon mempelai wanita tidak sedang dalam waktu tunggu.

Waktu tunggu ini dimaksudkan untuk mencegah keraguan terhadap anak yang dikandung oleh wanita yang akan menikah lagi. Lebih lanjut mengenai waktu tunggu ini diatur dalam pasal 11 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari dihitung sejak kematian suami.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai kelahiran anak yang dikandungnya.<sup>13</sup>

## 2. Syarat Formil.

Syarat formil ini berhubungan dengan tata cara perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan pelaksanaan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. pemberitahuan kepada pencatat perkawinan ini dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan

---

<sup>13</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 25.

secara lisan maupun tertulis oleh calon pengantin, orang tua pengantin atau yang mewakilinya. Isi pemberitahuan perkawinan ini antara lain memuat: nama, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai.

Selanjutnya pegawai pencatat perkawinan akan mengecek berkas-berkas yang telah diberikan oleh pasangan calon pengantin tersebut. pengecekan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon pengantin tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan.

b. Pengumuman Perkawinan

Setelah calon pengantin menyampaikan maksudnya kepada pegawai pencatat perkawinan, maka selanjutnya pegawai akan mengumumkan pelaksanaan perkawinan pada papan pengumuman selama 10 hari. Pengumuman perkawinan ini isinya antara lain memuat nama, umur, agama, pekerjaan, hari, tanggal, jam dan tempat dilangsungkannya perkawinan. hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar bahwasanya perkawinan yang akan dilakukan oleh kedua calon pengantin tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama maupun negara.

c. Perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Setelah hari kesepuluh perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua pengantin sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Pada hari dilaksanakannya perkawinan ini kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah dan disaksikan oleh kedua orang saksi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

#### **D. Dispensasi Kawin**

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pemberian izin untuk tidak melakukan suatu kewajiban atau larangan; pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>15</sup>

Dispensasi usia perkawinan merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh Undang-undang mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. dalam peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 dispensasi disebut dengan “penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai

---

<sup>14</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), 14.

<sup>15</sup> Sumbu Telly, et.al., *Kamus Umum Politik dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara 2010), 157

umur 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”.<sup>16</sup>

sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika seorang laki-laki berusia 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke pengadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>17</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) juga ditentukan:

untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>18</sup>

Sedangkan berkaitan dengan dispensasi yang diatur dalam Undang-undang perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pada pasal 13 menyebutkan:

- 1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, *Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam.*

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>18</sup> Tim Redaksi Fokus Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: Fokusmedia, 2007)

- 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>19</sup>

Dari sini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan apabila pasangan calon pengantin telah memenuhi usia yang ditentukan dalam Undang-undang, namun apabila pasangan calon belum memenuhi usia maka ia dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan.

Dalam hal ini Pengadilan memiliki wewenang penuh untuk mengabulkan maupun menolak permohonan, karena pada perkara dispensasi ini Undang-undang maupun peraturan lainnya tidak mengatur secara rinci. Dalam Undang-undang terkait dengan dispensasi hanya menyebut “penyimpangan pada usia dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan”.<sup>20</sup> Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama menyebutkan “setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, *Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam.*

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *tentang perkawinan*

untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan”.<sup>21</sup>

## **E. Batas Usia Pelaksanaan Perkawinan**

### **1. Batas Usia Pelaksanaan Perkawinan menurut Islam**

Dalam islam berkaitan dengan batas usia perkawinan tidak diatur secara detail, namun dalam Islam mengenai perkawinan hanya menyebutkan kata baligh dengan menunjukkan tanda-tandanya. Mengenai tanda-tanda ini ulama' sepakat bahwa haid dan hamil merupakan tanda kebalighan seorang wanita. Hal ini didasarkan bahwa haid pada wanita kedudukannya adalah sama dengan mengeluarkan sperma pada laki-laki.<sup>22</sup>

Ulma' maliki, syafi'i dan hambali menyatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada ketiak merupakan tanda kebalighan seseorang. Mereka juga menentukan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun. Sedangkan ulama' hanafi menolak bulu-bulu pada ketiak sebagai tanda kebalighan seseorang, beliau berpendapat bahwasanya bulu-bulu pada ketiak tersebut tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Sedangkan berkaitan dengan usia baligh hanafi menetapkan bahwasanya batas maksimal usia baligh untuk anak laki-laki

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, *Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam.*

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, t.p., t.t., hlm. 22

adalah 18 tahun dan minimalnya ialah 12 tahun, sedangkan usia baligh untuk anak perempuan maksimal 19 tahun dan minimalnya ialah 17.<sup>23</sup>

Sedangkan ukasyah athibi berpendapat bahwasanya seseorang dianggap sudah pantas untuk melakukan perkawinan apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Kematangan Jasmani.

Kematangan jasmani ini diukur dengan mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2) Kematangan Finansial atau Keuangan.

Kematangan finansial ini maksudnya ialah mampu memberikan nafkah yang layak dan mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

3) Kematangan perasaan.

Ialah kemantapan dan ketetapan perasaan untuk melakukan perkawinan. Karena pada dasarnya perkawinan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid., 23.

<sup>24</sup> Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* ( Jakarta : Gema Insani, 1998), 352.

Pendapat para ulama' diatas berkaitan dengan kedewasaan hanya berdasarkan pada kematangan seksual saja yang merupakan tanda awal kedewasaan pada seseorang. Kedewasaan seseorang sangat penting dalam perkawinan, karena hal ini merupakan faktor yang menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga. Disamping itu kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Berkaitan dengan usia baligh ini ini Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh laki-laki adalah usia 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Asy-Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>25</sup>

Meskipun di kalangan ulama berbeda pendapat namun pada dasarnya berkaitan dengan perkawinan para ulama sepakat bahwa seorang yang akan melakukan perkawinan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis serta telah dewasa.<sup>26</sup>

## **2. Batas Usia Pelaksanaan Perkawinan Dalam Undang-Undang 1974**

Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa sebelum melangsungkan perkawinan calon mempelai harus telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan

---

<sup>25</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan (refleksi kiai atas wacana agama dan gender)* (Yogyakarta:LKIS, 2001), 90.

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju), 54.

sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat perkawinan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b) Calon mempelai telah masuk usia perkawinan yaitu 16 untuk mempelai wanita dan 19 untuk mempelai pria.
- c) Ada izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d) Tidak melanggar larangan perkawinan.
- e) Berlaku azas monogami.
- f) Bagi janda yang hendak menikah lagi berlaku waktu tunggu.<sup>27</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batas-batas umur perkawinan (syarat-syarat perkawinan) pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun.<sup>28</sup>

Pencegahan perkawinan di bawah umur diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di dalam pasal tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan di bawah umur kurang memberi jaminan kebahagiaan, sehingga tak jarang didapati suatu perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Hal itu terjadi karena disamping belum adanya

---

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998),15.

<sup>28</sup> M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. (Bandung : P.T. Alumni 2012), 2.

kematangan berpikir kedua belah pihak, juga biasanya disebabkan oleh tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari calon suami istri.<sup>29</sup>

Permasalahan seperti tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>30</sup>

Selanjutnya perkawinan di bawah umur pun dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Penyimpangan yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dijelaskan dalam pasal tersebut maupun dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan, karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.<sup>31</sup>

### **3. Batas Usia Pelaksanaan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>29</sup> Ibid. 4.

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>31</sup> *Ibid*, 65.

Dengan diterbitkannya intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ke seluruh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, maka telah memberi warna baru dalam pemikiran hukum islam di Indonesia. Adapun salah satu tujuan dari dibentuknya Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengatasi keberagaman keputusan Peradilan Agama di Indonesia yang selama ini masih berpedoman kepada kitab-kitab fiqh klasik serta untuk memberikan nuansa baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia yang sebelumnya belum ada penegasan secara eksplisit.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ialah ketentuan batas minimal untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) :

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>32</sup>

Penentuan batas usia menikah pada pasal ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Pada dasarnya maksud penentuan usia dalam kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-undang perkawinan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus

---

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 20.

dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.<sup>33</sup>

Meskipun telah ada batasan minimal usia untuk menikah, dalam hal ini nampak bahwa Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak konsisten. Di satu sisi, menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin dari orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan memerlukan izin dari Pengadilan.

Dari sini dapat dijelaskan bahwa Penentuan usia perkawinan dalam kompilasi hukum islam pada dasarnya ialah hasil *ijtihad* yang berfungsi sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Achmad Ichsan, *hukum perkawinan bagi yang beragama islam, cet ke-1* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986),42.

<sup>34</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet ke-6* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), 77.